

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penelitian skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa klaim asuransi antara Penanggung dan Tertanggung dengan alasan:
  - a. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013, klasifikasi sengketa konsumen bahwa perihal wanprestasi karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi terhadap perjanjian merupakan hubungan hukum yang termasuk lingkup hukum perdata dan penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Penolakan klaim asuransi terhadap Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015 merupakan wanprestasi. Maka, berdasarkan Yurisprudensi ini disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara klaim asuransi, dan
  - b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 mengenai perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam kaidah hukum, yaitu sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit, baik itu hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015 merupakan perjanjian pembiayaan konsumen sehingga perkara klaim asuransi pada Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015 bukan termasuk kewenangan dari

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.

2. Prosedur beperkara perkara klaim asuransi sudah selayaknya atau seyogyanya diselesaikan di Pengadilan Negeri karena Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi Nomor DV11500819000100 tertanggal 10 Februari 2015 merupakan wanprestasi atas perjanjian yang telah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya sehingga sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pihak ketiga dapat menggugat perkara wanprestasi ke Pengadilan Negeri dengan alur penyelesaian sengketa perkara perdata di pengadilan yang terdapat dalam ketentuan hukum acara perdata, yaitu *Herziene Indonesische Reglement (HIR)/ Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada penelitian skripsi ini, penulis juga dapat menyarankan sebagai berikut.

1. Hendaklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk lebih selektif dalam menerima gugatan dari konsumen supaya tidak melampaui tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
2. Hendaklah pemerintah melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena perkembangan globalisasi sudah semakin besar dan permasalahan yang terjadi pun menjadi sangat kompleks bagi konsumen sehingga dengan adanya pembaharuan, diharapkan dapat melingkupi kepentingan bagi konsumen di era globalisasi.